



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lina Ervina, bertempat tinggal di Rt 04 Rw 01 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Prasetiawan, SH, Abdul Aziz, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ZHENN & PARTNERS yang beralamat dan berkantor di Jalan Gunung Kerinci No.4 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-ZHENN & PARTNERS/III/2022. Yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 April 2022 dibawah nomor register 129/SK/2022/PN Bkn, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Rabudin, Dahulu Beralamat RT 004 RW 001 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di seluruh Wilayah Nkri, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat memiliki Sebidang Tanah Perkebunan kelapa sawit dengan luas 2 (dua) Hektare/20.000 M² yang mana tanah tersebut terletak dikelompok tani Jaya Bhakti Wilayah kerja KUD. Makarti Buana Jaya Blok G.34 Dengan Nomor Kavling 458 di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar-Riau, Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.185;
- Bahwa pada tahun 2011 Sdr. Rabudin (Tergugat) menjual Tanahnya kepada Sdri. Lina Ervina dengan sah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual beli, Kwitansi Jual beli dan diterimanya Sertipikat Hak Milik dari Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa benar Sdr. Penggugat telah Membeli tanah dari Tergugat seluas 2 (dua) Hektare/20.000M² pada tanggal 25 September 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bibitan, 100M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, 100M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan M. safli, 200M
 - Sebelah Utara berbatas dengan Samino 200M
- Bahwa Sdri. Lina Ervina sejak pembelian tanah dari tergugat, sudah mengambil dan mengelola hasil dari pembelian tanah perkebunan kelapa sawit tersebut sampai pada tahun saat ini.
- Bahwa sekitar Bulan januari 2022, Penggugat ingin membalik Nama Sertipikat Tanah yang dibeli dari Rabidin ke atas Nama Penggugat, namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Sertipikat Hak Milik tersebut masih atas nama Tergugat dan hingga saat di ajukan gugatan ini Pihak Tergugat tidak diketahui secara pasti dimana ia berada;
- Bahwa sampai saat ini penggugat sudah mencari alamat tergugat tetapi alamat Tergugat tidak ditemukan dan tidak diketahui;
- Bahwa penggugat telah datang ke Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris untuk mengurus balik nama sertipikat atas nama Penggugat, tetapi pengurusan untuk balik nama tersebut harus dengan tanda tangan dari Tergugat, dan jika ingin membalikkan nama tanpa harus menghadirkan Pihak Tergugat maka harus mendapatkan Putusan Penetapan Tanah dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Pihak Penggugat selaku Pemilik Tanah yang Sah pada saat ini dikarenakan tidak dapat membalik Nama kan Sertipikat Tanah yang dimaksud keatas Nama Penggugat.
- Bahwa Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata "*Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa*

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” akibat perbuatan Tergugat tidak dapat membalik namakan Sertipikat Hak Milik Ke atas nama Penggugat karena tidak diketahui keberadaannya;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang menangani Perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sah secara Hukum terhadap jual beli tanah a.n Tergugat yang telah dilakukan oleh Rabudin kepada Penggugat.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah yang bersertipikat Hak Milik No: 185 milik Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet.

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan untuk Tergugat tertanggal 4 April 2022, 12 Mei 2022, dan 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan oleh Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat yang dicocokkan dipersidangan dengan aslinya dan telah sesuai sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Jual beli Ha katas tanah kavling dengan nomor SHM : 185 atas nama Rabudin kepada Lina Ervina, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kwitansi Transaksi Jual Beli antara Lina Ervina dengan Rabudin, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 185 atas nama Rabudin, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Paidi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun dengan Tergugat tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek perkara hingga saat ini adalah penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menguasai objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi juga ada memiliki kavling lahan sawit di sekitar objek perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tergugat dan tidak pernah bertemu atau melihat tergugat;
- Bahwa, setahu saksi objek perkara berupa satu hamparan kavling sawit.
- Bahwa, setahu saksi hasil atas lahan sawit objek perkara tersebut diterima oleh pihak penggugat.
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Rabudin / tergugat pernah memiliki lahan sawit tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi objek perkara.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jual beli antara Penggugat dan tergugat atas lahan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Aji Hermawan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan tergugat.
- Bahwa setahu saksi hasil atas lahan sawit yang merupakan objek perkara diterima langsung oleh pihak penggugat;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang lain yang menerima atas hasil lahan sawit objek perkara/
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli dan peralihan hak atas lahan sawit objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bila terjadi jual beli, maka kesepakatan jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dihadapan notaris;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain atas lahan sawit yang menjadi objek perkara;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat menyatakan telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa Tergugat memiliki Sebidang Tanah Perkebunan kelapa sawit dengan luas 2 (dua) Hektare/20.000 M² yang mana tanah tersebut terletak dikelompok tani Jaya Bhakti Wilayah kerja KUD. Makarti Buana Jaya Blok G.34 Dengan Nomor Kavling 458 di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar-Riau, Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.185;
- Bahwa pada tahun 2011 Sdr. Rabudin (Tergugat) menjual Tanahnya kepada Sdri. Lina Ervina dengan sah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual beli, Kwitansi Jual beli dan diterimanya Sertipikat Hak Milik dari Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa benar Sdr. Penggugat telah Membeli tanah dari Tergugat seluas 2 (dua) Hektare/20.000M² pada tanggal 25 September 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM)
- Bahwa Sdri. Lina Ervina sejak pembelian tanah dari tergugat, sudah mengambil dan mengelola hasil dari pembelian tanah perkebunan kelapa sawit tersebut sampai pada tahun saat ini.

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Bulan Januari 2022, Penggugat ingin membalik Nama Sertipikat Tanah yang dibeli dari Rabidin ke atas Nama Penggugat, namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Sertipikat Hak Milik tersebut masih atas nama Tergugat dan hingga saat di ajukan gugatan ini Pihak Tergugat tidak diketahui secara pasti dimana ia berada;
- Bahwa sampai saat ini penggugat sudah mencari alamat tergugat tetapi alamat Tergugat tidak ditemukan dan tidak diketahui;
- Bahwa penggugat telah datang ke Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris untuk mengurus balik nama sertipikat atas nama Penggugat, tetapi pengurusan untuk balik nama tersebut harus dengan tanda tangan dari Tergugat, dan jika ingin membalikkan nama tanpa harus menghadirkan Pihak Tergugat maka harus mendapatkan Putusan Penetapan Tanah dari Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka dengan demikian harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memeriksa petitum dari Penggugat adalah apakah benar Pengugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa yang alas haknya diperoleh dengan membeli secara dibawah tangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya, selanjutnya gugatan diperiksa dan akan diputus dengan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Paidi dan saksi Aji Hermawan.

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa apakah benar Pengugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa yang alas haknya diperoleh dengan membeli secara dibawah tangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 185 atas nama Rabudin, menunjukkan bahwa pemilik awal sebidang tanah untuk perkebunan dengan luas tanah 20.000 M² yang terletak di Desa Sekijang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Lina Ervina, dan saksi-saksi (Aji Hermawan dan Paidi) serta diketahui oleh Kepala Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Aji Hermawan dan saksi Paidi menunjukkan bahwa Penggugat telah memperoleh tanah tersebut dari Rabudin sejak tahun 2011, dikuasai secara terus menerus/tidak dijadikan jaminan hutang/dalam keadaan bersengketa. Selain itu saksi Paidi dan Aji Hermawan di persidangan juga menerangkan bahwa yang menguasai serta menerima hasil atas lahan sawit yang menjadi objek perkara adalah penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Jual Beli Hak atas tanah kavling dengan SHM : 185 atas Rabudin kepada Lina Ervina, menunjukkan bahwa Tergugat telah menyerahkan haknya atas tanah perkebunan kelapa sawit plasma beserta isinya seluas 2 Ha yang terletak di Kelompok Tani Jaya Bhakti wilayah kerja KUD Makarti Buana Jaya Desa Kijang Jaya Kecamatan tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan nomor kavling 458/Blok G.34 Nomor SHM 185 kepada Lina Ervina (Penggugat) yang ditandatangani oleh Lina Ervina, Rabudin, serta diketahui oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bhakti (Nasib) dan Pengurus KUD Makarti Buana Jaya (Sukardji) dengan didukung bukti P-2 berupa Kwitansi transaksi jual beli antara Lina Ervina dengan Rabudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang didukung dengan alat bukti yang sah sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 menyatakan sah secara hukum terhadap jual beli tanah a.n tergugat yang telah dilakukan oleh Rabudin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa telah dilakukan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah *aquo* sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Jual Beli Ha katas tanah kavling dengan SHM : 185 atas Rabudin kepada Lina Ervina dan bukti P-2 berupa Kwitansi transaksi jual beli antara Lina Ervina dengan Rabudin, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum angka 2 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 menyatakan secara hukum bahwa tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 185 milik Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September 1934 Nomor 123/K/Sip/1934 menyatakan kepemilikan tanah beralih karena jual beli sifatnya kontan dan tunai sebagaimana sistem hukum yang dianut hukum adat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi jual beli objek sengketa antara Tergugat selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli atas tanah *aquo* sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Jual Beli Ha katas tanah kavling dengan SHM : 185 atas Rabudin kepada Lina Ervina dan bukti P-2 berupa Kwitansi transaksi jual beli antara Lina Ervina dengan Rabudin, sehingga sudah sepatutnya petitum angka 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 185 atas nama Rabudin kepada Lina Ervina, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan pihak Penggugat selaku pemilik tanah yang sah, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam petitum angka 6 berisi menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) RBg, menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- Ada surat otentik atau tulisan tangan yang memiliki kekuatan pembuktian;
- Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;
- Dalam sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat dimaksud, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan penggugat angka 6 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 5 Penggugat ditolak;

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah secara hukum terhadap jual beli tanah atas nama Tergugat yang telah dilakukan oleh Rabudin kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor 185 milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan Rp.1.418.000,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 28 Maret 2022, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Omeri Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Materai	Rp.	20.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. PNBP	Rp.	30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	978.000,-
6. Panggilan	Rp.	300.000,-
7. ATK	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	1.418.000,-

(satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);